

**IMPLEMENTASI PRINSIP ISLAM DALAM  
AKTIVITAS EKONOMI:  
Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup**

**Mursal dan Suhadi**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia**

mursalaiqan@yahoo.co.id

**Abstract**

*IMPLEMENTING ISLAMIC PRINCIPLE IN ECONOMIC ACTIVITIES: ALTERNATIV TO REALIZE THE LIFE BALANCE. This paper aims to explain the principles of Islam in economic activity contained in the al-Quran and Hadith. The principle of balance occupy a decisive role in human life to reach al-Falab. The balance is the Sunnah of Allah, balanced life is one of the essence of Islam, so Muslims were referred to as the people of the middle (Ummatan wasathan). Islamic Economics aims to create a balanced life, which includes, among others, the physical with the mental balance, the material with the spiritual, the individual with the social, the present with the future, and the world to the hereafter. This is because, physical balance with mental, spiritual or the material will create a holistic for the welfare of man. Economic development are too concerned with material aspects and ignore the spiritual aspect only will bear false happiness, even quite disastrous.*

**Keyword:** *Islam, Economic, Balanced.*

### Abstrak

*Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi yang tertuang dalam al-Quran dan Hadis. Prinsip keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai al-Falah. Keseimbangan merupakan sunnah Allah, kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam, sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (Ummatan wasathan). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Hal ini karena, keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.*

**Keywords:** *Islam, Ekonomi, Keseimbangan*

### A. Pendahuluan

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum agama).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah swt. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai *taqarrub ialllah* akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, *qana'ah* dan *isti'anah* (memohon pertolongan Allah) baik dengan solat maupun berdo'a, sehingga segala usaha yang dilakukannya tidak pernah terputus dangan Allah.

Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya adalah, dalam melakukan

aktivitas ekonomi (*ʿAmal al-Iqtisadi*) seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan al-Quran dan hadis. Memang harus diakui, bahwa al-Quran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi hanya mengamankan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan hadis Nabi saw. pun hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang dan yang akan datang.

Artikel ini akan membahas beberapa persoalan nilai-nilai ekonomi dari persepektif al-Quran dan hadis. Topik yang dibahas meliputi 4 sub bahasan, yaitu prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Quran dan hadis, keadilan ekonomi dalam perspektif al-Quran dan hadis, kejujuran ekonomi dalam perspektif al-Quran dan hadis, dan aturan-aturan al-Quran dan hadis dalam ekonomi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam al-Quran dan Hadis**

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah *ʿammah*, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah *Ushul* yang berbunyi: “*al-Aslu fi al-Muʿamalah al-Ibabah Hatta Yadulla al-Dalil ʿala Tabrimiha*” (*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Jalaluddin ʿAbdurahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair* (Singapore: Sulaiman Marʿie, t.t.), hlm. 123.

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk muamalah yang berkembang di zaman kontemporer, yang merupakan kreasi dan pengembangannya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh *syara'*, sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudaratannya dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima.<sup>2</sup> Gagasan ini didasarkan pada beberapa firman Allah swt. yang di antaranya adalah ayat 275 surah al-Baqarah yang artinya; “*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q. S. Al-Baqarah (2): 275)

Dalil lain adalah ayat surah an-Nisa' yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.*” (Q. S. an-Nisa' (4): 29)

Berkaitan dengan hal ini, maka Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, mengungkapkan sebuah kaidah *ushul fiqh*: “*La Yunkaru Taghayyur al-Fatwa bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Akhwial wa al-Niyat wa al-'Awa'id*” (*Tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa bisa berbeda disebabkan karena perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan kultur*).<sup>3</sup>

Kaidah di atas merupakan kaidah umum yang mencakup seluruh satuan-satuan aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari al-Quran dan hadis Nabi. Prinsip-prinsip dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. xviii.

<sup>3</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 14.

### a. Prinsip Tauhid

Ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain adalah surat al-Ikhlash yang artinya: “*Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.*” (Q. S. Al-Ikhlash (112): 1-4).

Dalam konteks berusaha atau bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himshi, dalam bukunya, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, menterjemahkan ayat “*Allah al-Shamad*” dengan “*Huwa wabduhu al-Maqshud fi al-Hawa’ij*” (*banya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan*).<sup>4</sup>

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan:<sup>5</sup> “*Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*”

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Hasan Al-Himshi, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, (Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984), hlm. 34.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, (Bandung, Mizan, 2009), hlm. 410.

barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.<sup>6</sup>

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja,<sup>7</sup> firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*” (Q. S. Al-Hasyr (59): 7)

Ayat di atas juga menjadi dalil yang bersifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas.

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sepirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok,<sup>8</sup> walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

## **b. Prinsip Amanah**

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, *amuna, ya'munu, amanah*, artinya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 411.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. Ke-2, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 113.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm. 412.

dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata *amina*, *ya'manu*, *amnan*, artinya aman, sentosa. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan amanah, yaitu *A>mana*, *yu'minu*, *I>maan*.<sup>9</sup> Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini (amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat dari sifat amanah yang didasari keimanan.<sup>10</sup>

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, *plus minus*, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 283 menyatakan:

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, t.t.), hlm. 49.

<sup>10</sup> Reader Digest menggelar tes kejujuran bernama *Lost Wallet* (dompet jatuh). Menurut berita yang dilansir Huffington Post, Kamis 26 September 2013, di masing-masing kota, tim Reader Digest menjatuhkan 12 dompet yang berisi kartu nama, nomor telepon dan uang setara 50 dolar. Dompet itu dijatuhkan di tempat parkir, *mall* atau trotoar. Lalu diamati hingga diambil orang. Hasilnya, dari 12 dompet yang dijatuhkan di Kota Helsinki, Finlandia, hanya satu dompet yang tak kembali. «Orang Finlandia jujur alamiah,» kata Lasse Luomakoski, 27 tahun. Menurut pengusaha, yang salah satu penemu dompet itu Finlandia kecil angka korupsinya dan jarang melanggar lampu merah. Bahkan ketika dompet dijatuhkan di Kallio, daerah buruh, dompet tetap kembali. «Tentu dompet kami kembalikan. Kejujuran adalah bagian kepribadian kami,» kata pasangan yang tinggal di Kallio. Di kota/Negara lain dompet dikembalikan, masing-masing: Mumbai (India), 9; Budapest (Hungaria) dan New York (US), 8; Amsterdam (Belanda) dan Moskow (Rusia), 7; Berlin (Jerman) dan Ljubljana (Slovenia), 6; London, Inggris dan Warsawa, Polandia, 5; Bucharest (Rumania), Zurich (Swiss) dan Rio de Janeiro (Brasil), 4; Praha (Ceko), 3; Madrid (Spanyol), 2; Lisbon, Portugal, 1. Namun, si penemu bukan warga lokal, melainkan turis dari Belanda yang sedang piknik di Lisbon. (*tempo.co. Jakarta*, diakses tangga 29 Desember 2013).

*"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya."* (Q. S. al-Baqarah (2): 283)

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepadanya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menaggung getahnya.

Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah saw. pernah mengingatkan dua orang yang melakukan mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati. Jika mereka tetap komit dalam menjaga amanah maka Allah akan menjadi pihak ketiga sebagai penolong mereka. Namun, jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari kerjasama itu, arti hadis tersebut adalah: *"Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu (bekerja sama) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka."* (HR. Abu Dawud)<sup>11</sup>

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah. Dalam pengertian

---

<sup>11</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, t.t.), hlm. 609.

luas amanah dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin.

### c. Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah *mahẓ}ah* sangat berbeda dengan kaidah muamalah (ibadah *'Ammah*). Dalam persoalan ibadah *mahẓah* berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak ada landasannya dalam al-Quran atau hadis. Sebab suatu ibadah harus dilakukan berdasarkan tuntunan al-Quran atau hadis. Kaidah dalam persoalan ibadah adalah: “*al-Asblu fi al-Ibadah al-Tawaqquf wa al-Ittiba*,” (*Prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya*).<sup>12</sup>

Sedangkan dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah: “*al-Asblu fi al-Mu’amalah al-Ibahab Hatta Yadulla al-Dalilu ‘ala Tabrimiba*” (*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya*).<sup>13</sup>

Kaidah tersebut diinduksi dari pemahaman terhadap al-Quran dan hadis Nabi saw., misalnya ayat 22 dan 29 surah al-Baqarah yang artinya:

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahu.”

(Q. S. Al-Baqarah (2): 22). Dan Allah swt. juga berfirman yang artinya; “Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q. S. Al-Baqarah (2): 29)

<sup>12</sup> As-Suyuthi, *al-Asbab*, hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sumberdaya apapun yang ada di bumi dan di langit adalah karunia Allah swt. yang seharusnya manusia, selama tidak ada larangan seperti ditegaskan dalam kaidah di atas. Artinya kebolehan dan kebebasan berkreasikan dalam bidang ekonomi haruslah dalam koridor yang dibolehkan al-Quran dan hadis. Kaidah ini member keseimbangan antara bebas berkreasikan, berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak bertentangan secara syar'i.

#### **d. Prinsip Kerelaan**

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang artinya; *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu."* (Q. S. An-Nisa' (4): 29)

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi Islam disayariatkan *kbiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

#### **e. Prinsip Mashlahat**

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan<sup>14</sup> atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 139.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 884.

Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi si-pemakai hukum.

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam.<sup>16</sup>

Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illat*-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaratan seperti memperjualbelikan senjata.

Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktik yang berlaku di zaman Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang *muallaf* yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah swt. menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah *muallaf*. Allah berfirman yang artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,*” (Q. S. At-Taubah (9): 60)

Berdasarkan fakta sejarah, kategori *muallaf* dapat digolongkan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Untuk kategori yang disebut terakhir, oleh

---

<sup>16</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 25.

Rasyid Ridha, dibagi lagi menjadi dua macam. *Pertama*, orang-orang yang diharapkan akan beriman dan memperkuat Islam dengan adanya bagian *muallaf* yang diberikan kepada mereka. *Kedua*, orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap umat Islam. Maka bagian yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat melunakkan hati mereka dan menahan diri dari melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

Dalam kaitan di atas, dikabarkan bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang *muallaf* yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua orang *muallaf* tersebut disertai dengan penegasan Umar seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha yang artinya: *"Ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang."*<sup>18</sup>

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian *muallaf* diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada *muallaf* disyariatkan disebabkan suatu *'illah*. Oleh karena *'illah* itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi.

Dalam kasus *muallaf* ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (*muallaf*) yang pernah menerima sebelumnya.

Kebijakan Umar dalam kasus ini (begitu juga dalam kasus-kasus lain, seperti tidak menerapkan hukuman potong tangan terhadap pencuri, kasus rampasan perang, memperberat hukuman bagi pemabuk) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu kesimpulan penting dari sejumlah ijtihad Umar, termasuk dalam bidang ekonomi adalah pemahamannya

---

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Juz 10, (Mesir: Maktabat al-Manar, 1928), hlm. 494-496.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 496.

terhadap hukum secara kontekstual. Ia tidak terpaku kepada nas-nas hukum secara literal dan parsial, tapi ia lebih mementingkan jiwa nas secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, pemahaman hukum seperti ini setiap saat sangat diperlukan, lebih-lebih di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam tidak boleh terpaku hanya pada aspek legal formalnya saja,<sup>19</sup> tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, di samping dampak-dampaknya. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:<sup>20</sup> “*Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jangan membahayakan (diri sendiri) dan jangan membahayakan (orang lain).*” (H. R. Ahmad)

Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya “membangkitkan” pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (*Khair an-nas anfa’uhum li an-nas*). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlandung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya.

---

<sup>19</sup> Pemahaman seperti ini tentu saja tidak berlaku bagi nas-nas ber-dilalah *qath’i*, seperti firman Allah swt. dalam surah Ali ‘Imran ayat 130, yang mengharamkan riba dan surat an-Nisa` ayat 29 tentang bagian laki-laki yang memiliki hak dua kali bagian perempuan dalam kewarisan.

<sup>20</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), hlm. 267, Lafaz hadis ini juga ditemukan dalam *al-Muwatta* karya Imam Malik bin Anas, Juz 2, hlm. 152.

*f.* **Prinsip Keadilan**

Di antara pesan-pesan al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab *'Adl* yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.<sup>21</sup> Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Quraish Shihab dalam bukunya, *Wawasan Al-Quran*, ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam al-Quran mengutip tiga kata yakni *al-'Adl*, *al-Qisth* dan *al-Mizān*.<sup>22</sup>

Kata *al-'Adl* menunjuk kepada makna *sama*, yang memberi kesan adanya beberapa pihak. Kata *al-Qisth* menunjuk kepada makna *bagian* yang wajar dan patut. Sementara kata *al-Mizān* menunjuk kepada makna alat untuk menimbang yang berarti *keadilan*.<sup>23</sup> Ketiganya, sekalipun berbeda bentuknya namun memiliki semangat yang sama yakni perintah kepada manusia untuk berlaku adil.

Di dalam al-Quran dijumpai sejumlah ayat yang menggunakan kata *'Adl* antara lain adalah ayat 58 surat an-Nisa' yang artinya; "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*" (Q. S. An-Nisa' (4): 58)

Kata memutuskan (*Hakamtum*) dalam ayat di atas, tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus.*, hlm. 10.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 111.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

bersengketa, tetapi juga dalam dunia ekonomi. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya.<sup>24</sup> Kata *amaanaat* jamak dari *amaanah*, yang berarti kepercayaan, mencakup segala bentuk kepercayaan dari masyarakat agar manusia bertindak adil sesuai dengan dengan tuntunan Allah. Misalnya dalam hal pelayanan, penjual (pedagang atau pengusaha) harus berlaku adil terhadap pelanggan atau konsumen. Perlakuan terhadap pelanggan yang bayar kontan dengan yang berutang seharusnya sama.

Penggunaan kata *al-Qisth* dan *al-Mizān* digunakan al-Quran dalam surah ar-Rahman ayat 9 yang artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Q. S. Ar-Rahman (55): 9)

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang grafitasi dan penyubur kehidupan, dan semacamnya.

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*). Sebab, keseimbangan merupakan *sunnah Allah*. Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, jilid III, terj. A. Dahlan. dkk. (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), hlm. 783.

ajaran Islam, sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (*Ummatan Wasathan*). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

Keadilan maupun kezaliman bisa dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh orang yang zalim terhadap diri sendiri adalah orang yang hanya mengejar dunia namun meninggalkan akhiratnya. Sibuk mengejar kebutuhan fisik dan melupakan kebutuhan rohaninya. Termasuk zalim terhadap diri sendiri adalah melanggar aturan agama dengan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang terdapat dalam agama Hindu,<sup>25</sup> umpamanya. Semua manusia sama. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat ketakwaannya.

Tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu telah dicontohkan oleh Nabi sendiri. Pernah suatu hari Nabi

---

<sup>25</sup> Tingkat harkat kemanusiaan (harga diri) seseorang sangat ditentukan oleh status sosialnya. Dalam agama Hindu dikenal beberapa kasta (tingkatan manusia); Brahmana (paling mulia), Ksatria (mulia), Waisya (pedagang, petani dan tukang), Sudra (rakyat biasa), dan Paria (jembel/hina-dina). Konon, dua kasta yang disebut terakhir, tidak dibenarkan menatap muka kasta Bramana dan Ksatria. hlm. 450.

menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang perempuan dalam kasus pencurian. Lalu keluarga terhukum meminta Usamah bin Zaid (salah seorang sahabat dekat Nabi) untuk meminta kepada Nabi agar hukuman diringankan. Ketika Usamah bin Zaid menghadap kepada Nabi dan menyampaikan persolan itu, Nabi bukan saja menolak permohonan Usamah, bahkan menegurnya dan bersabda:<sup>26</sup> *“Apakah Anda akan memberikan dispensasi terhadap seseorang dalam menjalankan keputusan hukum (had) dari hukum-hukum Allah?! Andaikan Fathimah, putri Muhammad yang mencuri, maka saya tetap akan memotong tangannya.”*

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan hukum. Untuk menerapkan keadilan yang merata juga, ditetapkan kewajiban membayar zakat. Di samping itu, syariat mengharuskan yang kaya menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak mampu bekerja, negara harus memberikan tunjangan hidup bagi mereka<sup>27</sup> sepanjang negara memiliki kemampuan.

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Dalam al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna *zulm* (zalim) dan *itsm* (dosa). Adapun makna keadilan di sisi lain sering diartikan sebagai *sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda*. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai *memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain.*<sup>28</sup> Allah swt. berfirman dalam surah al-Ma’idah ayat 8 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali*

<sup>26</sup> Al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *al-Jami’ al-Shahih*, Juz 5, (t.t.p., t.t), hlm. 14.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 72.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan*, hlm. 116.

*kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q. S. Al-Ma’idah (5): 8)

Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>29</sup>

### **g. Prinsip Kejujuran**

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi *masyarakat*. Sementara, ketidakjujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ekonomi. Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah ayat 119 surat at-Taubah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”* (Q. S. Qt-Taubah (9): 119)

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 1-3 surat al-Muthaffifin yang artinya: *“Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* (Q. S. Al-Muthaffifin

---

<sup>29</sup> Prinsip keadilan, dalam konteks ekonomi Islam, dapat dirumuskan lagi prinsip turunanannya, lihat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 59-62.

(83): 1-3). Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam surga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya:<sup>30</sup> “*Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk surga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.*” (H. R. Ibnu Majah)

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. pernah melewati kawasan salah satu pasar di kota Madinah. Nabi melihat kejanggalan pada onggokan makanan yang dijual oleh salah seorang pedangang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan tersebut. Ternyata pada bagian dalam dari onggokan makanan itu ternyata kurang baik, basah, selanjutnya Nabi bersabda yang artinya: <sup>31</sup>“*Bukan dari golongan kami siapa yang menipu.*” Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.

## 2. Aturan-aturan al-Quran dan Hadis dalam Ekonomi

Moralitas Islam sebagaimana yang telah bicarakan pada pembahasan sebelumnya, dapat membawa pada terealisasinya apa yang seharusnya menjadi pandangan hidup atau obsesi seorang muslim, yaitu *falab*. *Falab* akan tercapai jika terdapat basis ketentuan atau aturan yang mendukung. Yang dimaksud dengan basis ketentuan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi implementasi dan pendukung optimalisasi pencapaian *falab* dimaksud. Berbagai refrensi Ekonomi Islam

---

<sup>30</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, t.t.), hlm. 368, Hadis senada juga terdapat dalam Sunan al-Tirmizi, dan Sunan al-Darimi dengan sedikit perbedaan redaksi.

<sup>31</sup> As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, t.t.), hlm. 621- 622.

mengemukakan beberapa basis kebijakan dan menyangkut hal-hal berikut:

**a. Pengharaman Riba**

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekali gus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat dan hadis berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan 278; serta surat Ali ‘Imran ayat 130. Allah swt. berfirman yang artinya;

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (mengambil riba), maka apa yang telah dia peroleh sebelumnya, menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (Q. S. Al-Baqarah (2): 275)

Selain dalam ayat diatas Allah juga berfirman dalam firman lain yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”* (Q. S. Al-Baqarah (2): 278)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Q. S. Ali Imran (3): 130)

Sementara dalam hadis juga cukup banyak riwayat yang mencela dan memberi ancaman terhadap pelaku aktivitas ekonomi yang mengandung riba, antara lain adalah sabda Nabi

yang artinya:<sup>32</sup> “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menuliskan, dan orang yang mencegah sedekah, dan Nabi juga melarang meratapi mayat.*” (H. R. an-Nasa’i)

Penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan, maka implikasinya kezaliman harus dihapus.

### **b. Pelembagaan Zakat**

Sebagaimana diketahui, zakat adalah derma yang diwajibkan kepada umat Islam pemilik harta yang telah memenuhi syarat, bahkan kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana mengentaskan kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengayomi dan meningkatkan ekonomi masyarakat, zakat harus dikelola secara professional. Beberapa lembaga yang telah melakukan pengelolaan zakat secara professional, terbukti mampu memberikan sumbangan dan andil yang signifikan dalam membantu masyarakat ekonomi lemah. Misalnya, Dompot Dhuafa, PT. Semen Padang, Perum Pelabuhan Teluk Bayur Sumatra Bara, dan lain sebagainya.

### **c. Pelarangan Ikhtikar dan Talaqy ar-Rukban**

Terkait dengan hal ini dalam beberapa riwayat Rasulullah saw. melarang melakukan penimbunan (*ikhtikar*) dan menyongsong barang yang datang dari kampung ke pinggir kota (*talaqy ar-rukban*). Dalam hadisnya Rasulullah saw. bersabda yang

---

<sup>32</sup> Abdurahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Syahir bi an-Nasai, *Sunan Nasai* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, t.t.), hlm. 773.

artinya: “Rasulullah *saw.* pernah bersabda: “Siapa saja yang melakukan praktik iktikar (monopoli atau menimbun), maka dia adalah seseorang yang berdosa.”<sup>33</sup>Rasulullah juga bersabda; »Rasulullah *saw.* melarang menyongsong (mencegat) pedagang sebelum tiba di pasar, dan janganlah orang kota menjual barang kepada orang desa.”<sup>34</sup>

Pada dasarnya, pedagang atau pengusaha berhak membeli barang di manapun, kapanpun, kemudian menjual dengan harga berapapun. Namun tindakan monopoli atau menimbun barang akan mengganggu keseimbangan (mekanisme) pasar, karenanya dilarang dalam sistem ekonomi Islam.<sup>35</sup>

### C. Simpulan

Aturan al-Quran dan hadis tentang ekonomi lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan al-Quran dan hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai. Jadi, kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan madarat bagi perorangan maupun sosial.

Aturan-aturan tentang ekonomi, yang diajarkan al-Quran dan hadis bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia.

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm, 25.

<sup>34</sup> An-Naisaburi, *al-Jami’*, Juz 5, hlm. 5.

<sup>35</sup> Bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Ekonomi Islam dapat dilihat dalam: Abdul-Hamid Hakim, *al-Muiin al-Mubin*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 28-36.

Untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang merupakan tujuan ekonomi dalam Islam, al-Quran dan hadis memberi landasan dan arahan yang jelas dalam melakukan interaksi dan transaksi. Misalnya, kegiatan ekonomi dilandasi tauhid, amanah, tidak melanggar aturan, berorientasi pada kemaslahatan. al-Quran dan hadis juga melarang berbagai bentuk transaksi yang akan merusak keseimbangan hidup manusia, seperti riba, menipu, menimbun atau monopoli, eksploitasi manusia, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *al-Jami' as-Shahih*, Juz 3, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himshi, Muhammad Hasan, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, Damaskus: Dar ar-Rasyid, 1984
- Ibn Hanbal, al-Imam Ahmad, *al-Musnad*, Kairo: Dar al-Hadits, 1995.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh Maktabah Ma'arif, t.t.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Juz 3, Bandung: Dahlan, t.t.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Naisaburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi, *al-Jami' al-Shahih*, Juz 5, t.t.p., t.t.
- Nasai, Abdurahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali, *Sunan Nasai*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Mesir: Maktabat al-Manar, 1928.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbbah: Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, Cet. Ke-2, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Quran*, Cet. Ke-13, Bandung: Mizan, 2009.
- Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurahman, *al-Asybah wa an-Nadzair*, Singapore: Sulaiman Mar`ie, t.t.
- Syaltut, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Jilid 3, A. Dahlan. dkk. (penterjemah), Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, t.t.

*halaman ini bukan sengaja dikosongkan*

---